



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 699 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TITIK PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE DAN TITIK
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi tata cara kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXXII/2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi pembahasan Teknis Pelaksanaan Kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Titik Pemasangan Bahan Kampanye dan Titik Pemasangan Alat Peraga

Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Paser Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketertiban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketertiban;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 690 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 691 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 173/PL.04.2-BA/6401/2024 tentang Rapat Pleno.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN TITIK PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE DAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KESATU : 1. Menetapkan Titik Pemasangan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 diwilayah Kabupaten Paser, kecuali pada

tempat umum yang dilarang, seperti:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat pendidikan;
- d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
- f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
- g. taman dan pepohonan.

Tempat umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

2. Menetapkan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 diwilayah Kabupaten Paser, kecuali pada tempat umum yang dilarang, seperti:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah;
- d. tempat pendidikan;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tempat umum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

KEDUA : Titik Pemasangan sebagaimana Diktum KESATU dapat dipasang pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta sepanjang dilaksanakan izin secara tertulis dari pemilik tempat tersebut.

KETIGA : Titik Pemasangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 30 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Sekretaris



Rusdiansyah